









# PEMERINTAH KOTA DENPASAR

	<p><b>DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN</b> <b>KOTA DENPASAR</b></p> <p><b>PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU</b> <b>KOTA DENPASAR</b></p>	<p>Nomor SOP : 480/961/DPKP                  Tgl. Pembuatan : 15 Juli 2022                  Tgl. Revisi : -                  Tgl. Efektif : -                  Disahkan oleh</p> <p style="text-align: right;">1 Pejabat Pengelola Infomasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu                  Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar</p> <p style="text-align: right;">                   drh. I Gusti Ayu Astriwati                  Pembina Tingkat I                  NIP. 19640519 199202 1 001</p> <p>Nama SOP : <b>Pendokumentasian Informasi Publik</b></p>
---	---	--

<p><b>Dasar hukum :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>3 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Komunikasi dan Informatika</li> <li>4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah</li> <li>5 Peraturan Walikota Denpasar Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar</li> <li>6 Keputusan Walikota Denpasar Nomor : 188.45/974/HK/2017 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar</li> <li>7 Keputusan Kepada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar Nomor : 188.4/350/DPKP Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dan Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di Lingkungan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar</li> <li>8 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar layanan Informasi Publik</li> </ol>	<p><b>Kualifikasi Pelaksana :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. S1</li> <li>2. SMA/Sederajat</li> <li>3. Memahami dan dapat menguasai teknologi informasi</li> <li>4. Memahami pendokumentasian, kearsipan dan pengelolaan informasi</li> <li>5. Memilik latar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik</li> </ol>
<p><b>Keterkaitan :</b></p> <p>SOP ini berkaitan dengan :                  SOP Pelaksanaan Kegiatan PPID</p>	<p><b>Peralatan / Perlengkapan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembaran kerja dan rencana kerja</li> <li>2. Term Of Reference</li> <li>3. Alat Tulis Kantor</li> <li>4. Komputer</li> <li>5. Jaringan Internet</li> </ol>
<p><b>Peringatan :</b></p> <p>Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka kegiatan dimaksud tidak akan mencapai sasaran</p>	<p><b>Pencatatan dan Pendataan :</b></p> <p>Disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy</p>

Prosedur

No.	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Anggota	Petugas pengolahan data dan klasifikasi informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan bidang data dan klasifikasi informasi untuk pendokumentasian berkas pelaksanaan tugas.			Berkas pelaksanaan tugas	10 menit	Berkas, desposisi	
2	Menghimpun berkas pelaksanaan tugas.			Berkas, desposisi	60 menit	Berkas	
3	Mengolah berkas pelaksanaan tugas.			Berkas	60 menit	Arsip	
4	Menyusun arsip pelaksanaan tugas.			Arsip	15 menit	Arsip	
5	Mencatat arsip pelaksanaan tugas.			Arsip	15 menit	Dokumen	
6	Melaporkan hasil dokumentasi kepada PPID.			Dokumen	10 menit	Laporan	